



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpstp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal

No. SK :

Persyaratan

1. Membuat surat permohonan bermatri Rp. 6000
2. Foto Copy KTP penanggung jawab Sekolah
3. Pendaftaran mealalui OSS
4. NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS a. Izin lokasi b. Izin lokasi perairan c. Izin Lingkungan d. IMB (sesuai dengan peraturan perundang- undang berlaku)
5. Izin Operasional setelah menuhi Komitemen Izin Operasional berupa : a. Hasil studi kelayakan b. Isi Pendidikan c. Jumlah dan kualifikasi pendidikan dan Tenaga Kependidikan d. Sarana dan prasarana Pendidikan e. Pembiayaan Pendidikan f. Sistem evaluasi dan sertifikasi g. Manajemen dan proses pendidkan
6. Hasil Study kelayakan meliputi : a. Hasil study kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis dan ekologis b. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian dari segi prospek pendaptaran , keuangan , sosial dan budaya c. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tsb d. Data mengenai perkiraan jarak antara satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis e. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada f. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 tahun akademik berikutnya g. Dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
7. Selain memenuhi Komitemen Izin Operasional Pendiran Sekolah Menengah Kejuruan harus memenuhi Komitem Lainya a. Menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) program keahlian dengan paling sedikit 2 (dua) kompetensi keahlian dalam 1 (satu) program keahlian sesuai dengan program dan kompetensi oleh Pemerintah Daerah; b. Tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka ; c. Tersedianya gusru produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka dan tersedinya guru produktif dengan jumlah rombongan belajar dan mengajar d. Melakukan kerja sama dengan dunia usaha / dunia industri e. Tersedinya lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang diselenggarakan f. Adanya Analisis kompetensi keahlian yang akan dibuka dengan memperhatikan kondisi/kompetensi sumberdya keahlian guru, potensi risiko, pendanaan, penyediaan peralatan praktek dan dunia usaha duni industri.
8. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan wajib melakukan penilaian terhadap terhadap hasil studi paling lama 30 (tiga puluh) hari.
9. Pas Photo ukuran 3 x 4 berwarna sebanyak 2 lembar
10. Rekomendasi dari Kepala Dinas (Dengan Syarat Berkas Lengkap dan Benar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpdsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. SOP SSurat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal 1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas. 3. Pemeriksaan lokasi/lapangan. 4. Proses SK/Izin. 5. Penyerahan SK/Izin.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal

Pengaduan Layanan